



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Lapangan Banteng Barat No, 3-4 Jakarta Pusat Telp.021-3811772, 3811642-3812216 (Ps 340)

Nomor : B-1233.I/DJ.I/PS.04.3/03/2019

28 Maret 2019

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Pelaksanaan Penguatan Kompetensi Pengawas (PKP)**
Pendidikan Agama Islam Tahun 2019

Kepada Yth.

1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan
2. Kepala Balai Diklat Keagamaan Seluruh Indonesia

Kementerian Agama RI

Jakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 2010 dan perubahannya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya serta SE Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1/SE/XII/2016 tentang Penjelasan Permenpan & RB Nomor 14 Tahun 2016, terkait dengan Jabatan Fungsional Pengawas yang sudah menduduki Jabatan fungsional Pengawas sebelum **1 Juli 2017** dan belum mempunyai STTPP (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) atau STTPP Calon Pengawas belum mencapai 161 Jam, maka sesuai dengan SE Bersama Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dimaksud, harus mengikuti Diklat Penguatan Kompetensi Pengawas (PKP) sejumlah 71 Jam.

Sesuai dengan pasal 34 ayat 1 dan 2 Permenpan & RB Nomor 21 tahun 2010 dan perubahannya, bahwa bagi pengawas muda, madya dan utama apabila tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan selama 5 tahun untuk kenaikan pangkat sampai dengan 1 Oktober 2019 akan dibebaskan sementara sebagai pengawas sekolah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kekurangan Pengawas PAI pada Direktorat Pendidikan Agama Islam masih cukup signifikan dan kemampuan untuk mengangkat Pengawas PAI masih sangat kurang, maka untuk menanggulangi permasalahan tersebut Kementerian Agama harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas (PKP) secepatnya pada tahun 2019.

Untuk itu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan baik tingkat pusat maupun daerah dimohon dengan hormat untuk dapat **memprioritaskan program pelatihan Penguatan Kompetensi Pengawas (PKP)** pada tahun anggaran 2019.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Direktur, Jenderal,

Prof. Dr. Phil. Kanjarudin Amin, MA

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,
Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI.